



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

9. Keputusan...

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembartan Daerah Kabupaten Belitng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Jabatan ...

5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat dengan JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
10. Operator adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
11. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
12. Instansi Teknis adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai tugas dan fungsinya menjadi instansi pengguna suatu jabatan pelaksana.
13. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
14. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
15. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatanyang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

- (1) Jabatan pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: kedudukan, ruang lingkup tugas jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan.
- (2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan.

Pasal 4

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

Bagian Kedua
Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;

b. penentuan ...

- b. penentuan kelas jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 7

Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka diberikan nama jabatan dengan Kualifikasi Pendidikan minimal dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 8

Penamaan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan penetapan penyesuaian nama jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Untuk menjamin kualitas PNS sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Kepegawaian...

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan pemetaan jabatan guna melaksanakan penataan PNS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj.BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten signature]
WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG

A. KLASIFIKASI KLEREK: DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Keterangan
1	-	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah	-
2	-	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	-
3	-	Pegadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service)	mencakup dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan pendokumentasian), a.l administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi
4	Kementerian Sekretariat Negara	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	
5	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	

6	Kementerian Dalam Negeri	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah	
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1(Strata-Satu)/D-4(Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-
8	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumentalis Hukum	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	
9	Badan kepegawaian Negara	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/ Manajemen SDM/ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Memberi layanan bimbingan dan konseling	
10	Kementerian Perdagangan	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/ Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/ Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk di proses lebih lanjut	
11	Lembaga Kebijakan Pengadaan	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/Administrasi/Pem	Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah	-

	Barang/Jasa Pemerintah		erintahan/Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
12	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/ Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/ Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan adan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban	

15	Badan Pusat Statistik	Pengawas Pendataan Statistik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistika, atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi serta tugas-tugas lain	
----	-----------------------	------------------------------	---	--	--

B. KLASIFIKASI OPERATOR: DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Keterangan
1	-	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi
2	-	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	
3	-	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	
4	-	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum	
5	-	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	
6	-	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	

7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/ Penangkapan Ikan/ Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Ilmu Sosial/Ilmu Politik/ Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/ Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/Desain Kominikasi Visual/Komunikasi/Komunikasi Massa/Teknik Informatika/ Administrasi/Budidaya Ikan/ Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya/ Teknologi Budidaya Perikanan/ Analisis Kimia/Kesehatan Hewan/ Teknik Mesin	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan	
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut/ Permesinan Perikanan, SMK Teknologi	Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan	

			Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM		
10	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Konservator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Kimia/Fisika/ Biologi/Arkeologi/Teknik Sipil/ Teknik Metalurgi/Teknik Kimia/ Geologi/Teknik Arsitektur	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi	
11	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Arkeologi/ Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/ Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	
12	Kementerian Kesehatan	Pengelola Layanan Kesehatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan	
13	Kementerian Kesehatan	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	
14	Kementerian Kesehatan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	
15	Kementerian Perhubungan	Pengawas Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Transportasi Darat/ Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan/Teknik Keselamatan Otomotif /Teknik Sipil/ Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi	
16	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan	Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	

	Perumahan Rakyat		dengan tugas jabatan		
17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	
18	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	
19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	
20	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	
21	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Trantibum	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	
22	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) di bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	

			Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik/Hukum/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
23	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Kewilayahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Ekonomi Studi Pembangunan/Pemetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	
24	Kementerian Dalam Negeri	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang Ekonomi/ Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik/ Hukum/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	
25	Kementerian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma- Empat) bidang bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian,	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	

			kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
26	Kementerian ATR/BPN	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria /pertanahan dan tata ruang	
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengendali Konten Internet	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Illmu Komputer/ Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan	
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/Penyiaran/Broadcasting /Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	
29	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/ Teknik atau rekayasa/Illmu Sosial/ Kesehatan dan jejaring keilmuan	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium,	

			multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan	
30	Kementerian Sosial	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-1 (Strata-Saru/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial / Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat	
31	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	
32	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	SLTA/ SMK sederajat	Melaksanakan kegiatan perindungan Dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem	

C. KLASIFIKASI TEKNISI: DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan		
1									
2									

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
 NIP. 19720607 200003 1 004